

**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM
PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU OBAT TRADISIONAL DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

Fahmi Syukur Siregar¹, Arbanur Rasyid², Putra Halomoan Hsb³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syahada Padangsidimpuan

Alamat Email: Syukursiregarfahmi@gmail.com

Abstrak

Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat tradisional merupakan hal penting dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar dan potensi membahayakan kesehatan. Penelitian ini dilatarbelakangi masih ditemukannya peredaran obat tradisional yang belum memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta belum optimalnya pelaksanaan pengawasan di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, pemeriksaan dan pengawasan peredaran obat tradisional, serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dengan Loka POM Toba. Dinas Kesehatan berperan dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah, sedangkan Loka POM Toba memberikan dukungan teknis dan pendampingan sesuai dengan kewenangannya. Namun, pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rendahnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu serta izin edar, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam memilih obat tradisional yang aman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan masyarakat. Dalam perspektif hukum islam, pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dari kemudharatan akibat penggunaan obat tradisional yang tidak aman.

Kata Kunci: Dinas Kesehatan, Pengawasan, Obat Tradisional, Keamanan dan Mutu.

Abstrack

Supervision of the safety and quality of traditional medicines is important to protect the public from products that do not meet established standards and may pose health risks. This research was motivated by the circulation of traditional medicines that do not fully meet safety and quality requirements and by the implementation of supervision in Padangsidimpuan City that has not yet been optimal. This study aims to examine the implementation of the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM)

Number 32 of 2019 concerning Safety and Quality Requirements for Traditional Medicines and to identify the factors affecting the effectiveness of supervision by the Padangsidempuan City Health Office. This research employed an empirical juridical method with a field research approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation were analysed descriptively based on the facts found in the field. The results show that the implementation of BPOM Regulation Number 32 of 2019 in Padangsidempuan City has been carried out through guidance, socialization, inspection and supervision of the distribution of traditional medicines, as well as coordination between the Padangsidempuan City Health Office and the Toba District Food and Drug Supervisory Agency. The health Office plays a role in conducting supervision at the regional level, while the Toba Food and Drug Supervisory Agency provides technical support and assistance within its authority. However, supervision has not been optimal due to limitations in human resources, facilities and infrastructure, low compliance and awareness among business actors regarding safety and quality standards and distribution permits, and limited public understanding of how to select safe traditional medicines. Therefore, stronger coordination improved human resource capacity, and continuous guidance and socialization are needed to enhance the effectiveness of supervision and public protection. From the perspective of Islamic law, such supervision is consistent with the principle of *maqashid al-shari'ah*, particularly *hizh al-nafs* (protection of life) from harm caused by unsafe traditional medicines.

Keywords: Health Office, Supervision, Traditional Medicines, Safety and Quality.

PENDAHULUAN

Obat tradisional merupakan salah satu bentuk pengobatan yang telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia dan memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Penggunaan obat tradisional tidak hanya berkembang dalam lingkungan rumah tangga, tetapi juga telah menjadi bagian dari kegiatan usaha yang menghasilkan dan mengedarkan berbagai produk kepada masyarakat, Kondisi tersebut menjadikan aspek keamanan dan mutu obat tradisional sebagai persoalan yang penting untuk diperhatikan (Yani & Susilawati, 2023). Produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat, terutama apabila diproduksi atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan perizinan, standar produksi, pelabelan dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan (Asyim & Yulianto, 2022). Dalam konteks Kota Padangsidempuan, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena masih ditemukan keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban hukum serta belum optimalnya pengawasan terhadap obat tradisional yang beredar di masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengetahui bagaimana ketentuan mengenai keamanan dan mutu obat tradisional diterapkan dalam praktik di daerah. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang terlibat dalam pengawasan. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan memiliki peran dalam pelaksanaan pengawasan di daerah

dan melakukan kordinasi dengan Loka POM Toba. Dengan demikian, pengawasan obat tradisional perlu dilihat tidak hanya dari aspek normative, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan.

Kajian dalam artikel ini membahas implementasi Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional di Kota Padangsidempuan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pembahasan diarahkan pada pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan serta bentuk koordinasi dengan Loka POM Toba dalam menjalankan pengawasan obat tradisional. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga pembahasan dapat menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan (Obat & Indonesia, 2019).

Posisi artikel ini terletak pada kajian mengenai pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional pada tingkat daerah, khususnya di Kota Padangsidempuan. Artikel ini tidak hanya membahas ketentuan hukum mengenai obat tradisional , tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh lembaga yang terlibat dalam pengawasan. Aspek yang menjadi perhatian dalam artikel ini adalah hubungan antara regulasi, peran Dinas Kesehatan, koordinasi dengan Loka Pom Toba, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, kontribusi artikel ini adalah memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional di Kota Padangsidempuan serta memperlihatkan pentingnya koordinasi antar instansi dalam mendukung penerapan ketentuan keamanan dan mutu obat tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan lapangan untuk mengkaji implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional dalam pelaksanaan pengawasan obat tradisional di Kota Padangsidempuan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan dan pihak terkait, serta data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, dokumen, dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikelola melalui proses editing dan organizing serta dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan keamanan

dan mutu obat tradisional, termasuk koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dengan Loka Pom Kabupaten Toba. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan Obat Tradisional oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan obat tradisional di Kota Padangsidimpuan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Pengawasan dilakukan untuk mendukung pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional sebagaimana yang menjadi objek penelitian dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 32 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan administrator Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Mekanisme pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan lapangan, pembinaan pelaku usaha, koordinasi dan tindak lanjut dengan Loka POM Toba, Pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan.

Tahap pertama adalah perencanaan pengawasan. Pada tahap ini, Dinas Kesehatan menentukan lokasi sasaran pengawasan, jenis sarana yang akan diperiksa, serta waktu pelaksanaan kegiatan. Perencanaan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, informasi maupun laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran pengawasan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pengawasan lapangan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi terhadap sarana yang berkaitan dengan peredaran obat tradisional, seperti toko obat, kios jamu, pasar tradisional, dan pelaku usaha obat tradisional. Pemeriksaan pada tahap ini meliputi aspek administrative dan kondisi fisik produk. Petugas memeriksa keberadaan izin edar, kelengkapan label, serta indikasi keamanan produk secara kasat mata. Dinas Kesehatan belum melakukan pengujian laboratorium secara langsung pada tahap ini sehingga pengawasan yang dilakukan merupakan pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pelanggaran (Hamidah, 2021).

Tahap ketiga adalah pembinaan kepada pelaku usaha. Pembinaan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Kegiatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha. Dengan demikian, mekanisme pengawasan tidak hanya bersifat represif setelah ditemukan pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui pembinaan dan edukasi.

Tahap berikutnya adalah koordinasi dan tindak lanjut dengan Loka POM Toba. Apabila dalam pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran, misalnya produk tidak memiliki izin edar atau terdapat indikasi tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, Dinas Kesehatan melalui koordinasi dengan Loka POM Toba. Koordinasi tersebut dilakukan karena Loka POM Toba memiliki dukungan dan kewenangan teknis dalam pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengujian laboratorium dan penentuan tindakan administrative sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap terakhir adalah pencatatan, pelaporan dan evaluasi. Hasil kegiatan pengawasan dicatat dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi internal dasar untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Loka POM Toba. Pencatatan dan pelaporan juga menjadi bagian dari akuntabilitas pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah. Dari hal tersebut, dapat dianalisis bahwa pengawasan obat tradisional di Kota Padangsidimpuan telah memiliki tahapan yang cukup jelas, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Namun, pelaksanaan setiap tahapan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kemampuan teknis Dinas Kesehatan. Karena pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan secara langsung oleh Dinas Kesehatan, koordinasi dengan Loka POM Toba menjadi bagian penting dalam melengkapi pengawasan yang dilakukan di tingkat daerah (Rasta et al., 2026).

Implementasi Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional di Kota Padangsidimpuan telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, pengawasan terhadap peredaran obat tradisional, serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dengan Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Toba. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan obat tradisional yang beredar memenuhi ketentuan keamanan dan mutu sebagaimana menjadi dasar dalam Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019. Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa implementasi peraturan

tersebut pada dasarnya telah berjalan, tetapi belum mencapai kondisi yang optimal.

Dalam penelitian ini, implementasi ketentuan keamanan dan mutu juga dilihat dari pemeriksaan produk jadi obat tradisional. Peraturan yang menjadi objek penelitian yaitu Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 menetapkan sejumlah parameter keamanan dan mutu, antara lain pemeriksaan organoleptik, cemaran mikroba, cemaran logam berat, aflatoksin total, kadar air, serta parameter mutu lainnya. Dalam praktik di Kota Padangsidempuan, Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan awal terhadap produk yang beredar, sedangkan pengujian teknis lebih lanjut dilakukan melalui koordinasi dengan Loka POM Toba apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian antar lapangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tingkat daerah. Sementara itu, Loka Pom Toba memberikan dukungan teknis terhadap kegiatan pengawasan, termasuk penanganan temuan pelanggaran, fasilitas pengujian lanjutan terhadap produk yang diduga tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, serta pertukaran informasi mengenai kebijakan dan standard pengawasan. Pembagian tersebut memperlihatkan adanya pembagian fungsi antara Dinas Kesehatan sebagai pelaksana pengawasan dan pembinaan di tingkat lokal dengan Loka POM Toba sebagai lembaga yang memberikan dukungan teknis sesuai kewenangannya (Said et al., 2026).

Koordinasi tersebut kemudian diperkuat melalui kerjasama antar lembaga. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Loka POM Toba membantu memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih berkoordinasi. Dengan demikian, keberadaan kerja sama tersebut berfungsi sebagai bentuk instrument pendukung dalam pelaksanaan pengawasan, bukan sebagai sumber kewenangan baru.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa implementasi Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 di Kota Padangsidempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menerapkannya. Pengawasan telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pemantauan, tetapi keterbatasan pada tingkat pelaksana menyebabkan penerapan belum sepenuhnya berjalan optimal (Lubis, 2024). Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan ketentuan keamanan dan mutu obat tradisional di tingkat daerah Kota Padangsidempuan.

Pembinaan dan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Usaha Obat Tradisional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan menjadi salah satu instrument yang digunakan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Pendekatan tersebut bertujuan agar pelaku usaha memahami kewajiban hukum dan dapat memperbaiki kegiatan produksinya sebelum pelanggaran menimbulkan dampak terhadap masyarakat.

Selain pembinaan, Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 juga mengatur mengenai sanksi administrative terhadap pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi administrative dapat berupa peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi atau distribusi, sampai dengan pembatalan izin edar. Dalam praktik pengawasan yang diteliti, penerapan sanksi dilakukan secara bertahap. Pelaku usaha terlebih dahulu diberikan pembinaan dan teguran, kemudian dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran apabila tidak menindaklanjuti pembinaan atau melakukan pelanggaran secara berulang (Budiarjo et al., 2025).

Pola tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman. Tindakan pembinaan dan teguran ditempatkan sebagai langkah awal untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha. Sanksi administrative digunakan ketika pembinaan tidak memberikan perubahan atau ketika pelanggaran dilakukan kembali. Dari perspektif efektifitas hukum, pendekatan seperti ini dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kepatuhan sekaligus tetap memberikan instrument penegakan apabila pelanggaran terus dilakukan.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha belum seragam. Masih terdapat pelaku usaha yang menganggap bahwa obat tradisional yang menggunakan bahan alami memiliki resiko yang relative kecil. Pemahaman tersebut menyebabkan aspek perizinan, pelabelan, standard produksi, dan keamanan produk belum selalu menjadi perhatian utama. Kondisi tersenut menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerinth dalam melakukan pemeriksaan, tetapi juga oleh kesadaran hukum pelaku usaha (Sajuti, 2021). Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan tetap siperlukan untuk membangun kepatuhan yang bersifat substantive, bukan sekedar kepatuhan karena adanya pemeriksaan.

Faktor yang Memengaruhi Efektifitas Pengawasan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelaku usaha obat tradisional, dan koordinasi antar lembaga.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan. Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 memberikan landasan mengenai standard keamanan dan mutu serta kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan produk. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan pengawasan memiliki pedoman normative dalam menjalankan tugasnya.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas memengaruhi intensitas pengawasan, terutama karena pengawasan harus mencakup wilayah Kota Padangsidimpuan dan pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah. Selain jumlah petugas, kompetensi teknis juga menjadi perhatian karena tidak seluruh petugas memiliki latar belakang atau pelatihan khusus mengenai standard keamanan dan mutu obat tradisional. Akibatnya, pengawasan Dinas Kesehatan lebih banyak dilakukan pada pemeriksaan awal dan administrative, sedangkan penilaian teknis yang lebih mendalam membutuhkan dukungan Loka Pom Toba (Nainggolan, 2025).

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan belum memiliki laboratorium pengujian yang dapat digunakan untuk memeriksa kandungan mutu dan keamanan obat tradisional secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan pada tingkat daerah lebih berfokus pada pemeriksaan administrative dan pemantauan visual terhadap produk. Selain fasilitas laboratorium, sarana operasional seperti alat bantu pemeriksaan, kendaraan dan anggaran khusus untuk pengawasan masih terbatas. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap frekuensi dan jangkauan pengawasan, terutama terutama terhadap pelaku usaha yang berada di wilayah pinggiran Kota Padangsidimpuan.

4. Faktor Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan faktor penting karena keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kepatuhan pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat tradisional. Hasil

penelitian menemukan adanya pelaku usaha yang belum memahami secara jelas kewajiban hukum mengenai perizinan, pelabelan, dan standard keamanan produk. Salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan bahwa produk berbahan alami memiliki resiko yang rendah. Di sisi lain, penelitian juga menemukan pelaku usaha yang bersikap kooperatif terhadap kegiatan pembinaan dan sosialisasi. Mereka menilai bahwa kegiatan tersebut membantu memahami pentingnya keamanan dan mutu produk untuk melindungi konsumen. Namun, keterbatasan pengetahuan teknis dan modal usaha masih menjadi kendala dalam memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan (F. M. W. Siregar, 2025).

5. Faktor Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan dan Loka POM Toba merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam kerja sama tersebut, Dinas Kesehatan berperan dalam pelaksanaan pengawasan lapangan, pembinaan dan pemantauan pelaku usaha. Sedangkan Loka POM Toba memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta penguatan kapasitas pengawasan sesuai kewenangannya. Dalam praktiknya, ketika Dinas Kesehatan menemukan indikasi pelanggaran, dilakukan komunikasi dan pertukaran informasi dengan Loka Pom Toba untuk tindak lanjut. Pola kerja sama tersebut membantu pelaksanaan pengawasan, tetapi penelitian juga menemukan bahwa koordinasi masih bersifat situasional dan belum dilakukan secara rutin. Jarak wilayah dan keterbatasan waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi yang berkelanjutan.

Analisis Pengawasan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat tradisional tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga dapat dilihat dari prinsip-prinsip dalam perspektif hukum islam. Dalam penelitian ini, pengawasan obat tradisional memiliki hubungan erat dengan konsep *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan manusia. Skripsi ini menempatkan *maqashid al-syari'ah* sebagai salah satu dasar untuk melihat perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha, karena keberadaan prinsip tersebut menghendaki agar aktivitas ekonomi memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam konsep *maqashid al-syariah*, terdapat lima kebutuhan dasar yang harus dijaga, yaitu menjaga agama (*hizh al-din*), menjaga jiwa (*hizh al-nafs*), menjaga akal (*hizh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Kelima tujuan tersebut termasuk dalam kategori *dharuriyat*, yaitu kebutuhan primer yang keberadaannya sangat

menentukan keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks penelitian ini, aspek yang paling berkaitan dengan pengawasan obat tradisional adalah *hifzh al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa.

Hifzh al-nafs menempatkan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia sebagai sesuatu yang harus dijaga. Oleh karena itu, penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu dapat bertentangan dengan tujuan tersebut apabila produk tersebut menimbulkan bahaya bagi konsumen (Situmeang & Sirait, 2021). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa obat tradisional yang mengandung zat kimia atau bahan tertentu tanpa pengawasan yang memadai berpotensi membahayakan pengguna. Atas dasar itu, pengawasan terhadap peredaran obat tradisional tidak hanya penting dari sisi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari perspektif islam yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian di Kota Padangsidempuan, kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan, pembinaan, sosialisasi, pemantauan peredaran, serta koordinasi dengan Loka POM Toba dapat dipahami sebagai bentuk tindakan preventif untuk menjaga masyarakat dari kemungkinan penggunaan produk yang tidak aman. Pengawasan awal terhadap izin edar, label, kondisi fisik produk, dan indikasi keamanan merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinan beredarnya produk yang dapat merugikan konsumen. Ketika ditemukan dugaan pelanggaran, koordinasi dengan Loka POM Toba untuk pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut merupakan bentuk tindak lanjut untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Dengan demikian, tahapan pengawasan yang ditemukan dalam penelitian ini mempunyai hubungan dengan tujuan syariat untuk mencegah terjadinya kemudharatan.

Prinsip tersebut juga berkaitan dengan kaidah bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Dalam konteks pengawasan obat tradisional, prinsip tersebut dapat dipahami bahwa setiap kegiatan produksi dan peredaran obat tradisional harus diarahkan agar tidak menimbulkan bahaya bagi konsumen. Apabila terdapat produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, maka diperlukan tindakan untuk mencegah produk tersebut terus beredar dan digunakan oleh masyarakat (Siregar & Rasyid, 2026). Karena itu, kegiatan pengawasan, pembinaan, penarikan produk, maupun pemberian sanksi terhadap pelanggaran dapat ditemukan sebagai instrument untuk mencegah atau mengurangi kemudharatan.

Hubungan antara *hifzh al-nafs* dan pengawasan obat tradisional juga terlihat dari tanggung jawab pelaku usaha. Dalam kegiatan perdagangan, pelaku usaha tidak hanya

memiliki kepentingan memperoleh keuntungan, tetapi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diberikan kepada konsumen tidak membahayakan. Hal ini sejalan dengan pembahasan perlindungan konsumen dalam skripsi yang menekankan bahwa kegiatan bisnis harus memperhatikan kemaslahatan dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam konteks tersebut, masih adanya pelaku usaha yang menganggap obat tradisional berbahan alami relative aman menunjukkan adanya persoalan dari sisi kesadaran terhadap tanggung jawab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban mengenai perizinan, pelabelan, standard produksi, dan keamanan produk. Dari perspektif hukum islam, anggapan bahwa bahan alami selalu aman tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kewajiban menjaga keselamatan konsumen. Yang menjadi perhatian utama adalah akibat dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa produk yang diedarkan tidak menimbulkan bahaya (Novita et al., 2023).

Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan juga memiliki nilai kemaslahatan. Pembinaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan administrative, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai tanggung jawab terhadap konsumen. Edukasi mengenai keamanan dan mutu dapat mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki proses produksi, memperhatikan legalitas produk, dan memenuhi standar yang ditentukan. Kemudian pembinaan dapat dipandang sebagai bentuk *preventive protection*, yaitu perlindungan sebelum masyarakat mengalami kerugian.

Sementara itu, penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat dianalisa sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum, Dalam penelitian ini, tindakan terhadap pelanggaran dilakukan melalui tahapan pembinaan dan teguran serta dapat dilanjutkan dengan tindakan administrative sesuai dengan tingkat pelanggaran. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pengawasan bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi mengembalikan kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen.

Selain *hiszh al-nafs*, pengawasan obat tradisional secara tidak langsung juga berkaitan dengan *hifzh al-mal* atau perlindungan harta. Konsumen yang membeli obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu tidak hanya berpotensi mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga dapat mengalami kerugian secara ekonomi karena mengeluarkan biaya untuk produk yang tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya

atau bahkan menimbulkan kerugian tambahan akibat dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen melalui pengawasan produk dapat sekaligus menjaga harta masyarakat dari transaksi yang merugikan. Hubungan ini sejalan dengan pembahasan *maqasid al-syari'ah* dalam skripsi yang menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan primer yang harus dijaga (Rasyid, 2020).

Dengan demikian, perspektif hukum islam memberikan dimensi tambahan dalam memahami pengawasan obat tradisional. Pengawasan tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan BPOM, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kemaslahatan masyarakat. Prinsip *hifzh al-nafs* menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam produksi, distribusi, dan konsumsi obat tradisional. Oleh karena itu, setiap upaya yang bertujuan memastikan obat tradisional aman dan bermutu pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat selama diarahkan untuk mencegah kemudharatan dan memberikan maslahat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional berdasarkan peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pemantauan peredaran, pemeriksaan awal, serta koordinasi dengan Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Toba. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan keamanan dan mutu obat tradisional di tingkat daerah. Namun, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemahaman dan kepatuhan sebagai pelaku usaha, serta koordinasi yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya mengandalkan keberadaan regulasi, tetapi membutuhkan dukungan sumber daya, pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran pelaku usaha, dan koordinasi antarlembaga yang lebih efektif.

Dari perspektif hukum islam, pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan berkaitan pula dengan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Pengawasan terhadap produk merupakan bentuk pencegahan terhadap kemudharatan yang dapat dialami masyarakat akibat penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, upaya Dinas Kesehatan

dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan Loka POM Toba memiliki nilai kemaslahatan karena diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

Sebagai rekomendasi, Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan, memperkuat sarana dan prasarana pendukung, serta meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai keamanan, mutu, legalitas, dan penggunaan obat tradisional. Koordinasi dengan Loka POM Toba juga perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan agar keterbatasan fasilitas dan kemampuan teknis di tingkat daerah dapat diminimalkan. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan pelaksanaan pengawasan setelah adanya perubahan regulasi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyim, R. B., & Yulianto, Y. (2022). Perilaku Konsumsi Obat Tradisional dalam Upaya Menjaga Kesehatan Masyarakat Bangsawan Sumenep. *Jurnal Keperawatan*, 15(2), 1–13.
- Budiarjo, A. S., Fatikhah, A., Kalisha, K., Putri, M. S. D., & Ahmadi, P. N. (2025). Menelusuri Pelanggaran Izin Edar oleh PT Afi Farma: Tinjauan Hukum dan Etika. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 196–215. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.248>
- Hamidah, A. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Lubis, I. M. (2024). *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Keunggulan Kompetitif sebagai Variabel Mediator*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Nainggolan, A. F. (2025). *Peran Pengawasan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Novita, R., Purwani, S. P. M. E., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2023). Analisis Hukum

- Peredaran Obat Tradisional: Menjaga Keamanan dan Keberlanjutan dalam Masyarakat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 595–607. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8305.595-607>
- Obat, B. P., & Indonesia, M. R. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional*. Jakarta: BPOM RI.
- Rasta, M. F. R., Abbas, I., & Handayani, D. (2026). Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengatasi Masalah Obat Tradisional yang Dijual melalui Shopee. *Legal Dialogica*, 1(2), 112–122.
- Rasyid, A. (2020). Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>
- Said, N. F., Agang, M. I., & Akim, I. (2026). Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. *Borneo Law Review*, 10(1), 70–98. <https://doi.org/10.35334/qebhk753>
- Sajuti, M. F. P. N. (2021). *Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Siregar, F. M. W. (2025). *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Padangsidimpuan Tenggara terhadap Pencantuman Label dalam Produk*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Siregar, M. Y., & Rasyid, A. (2026). Perlindungan Hak Konsumen dalam Bisnis Syariah melalui Mekanisme Jaminan dan Garansi (Studi Fikih Muamalah). *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 859–871.
- Situmeang, P., & Sirait, A. S. (2021). Hukuman Kebiri bagi Kejahatan Pedophilia. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3), 152–166.
- Yani, F. A., & Susilawati, S. (2023). Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat (Studi Literatur). *Jurnal Medika Nusantara*, 1(2), 169–179. <https://doi.org/10.59680/medika.v1i2.302>